



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : (021) 3505006 - 3505550
(021) 3506451 - 3506554

Fax. : (021) 3507569

Nomor : AU.307/17/7/DRJU.DNP-2022 Jakarta, 01 Desember 2022
Klasifikasi : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Keterangan Tertulis Ahli (*Affidavit*)

Yth. Prof. Dr. H.K. Martono, SH, LLM

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region*) terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, yang telah diregister Nomor : 71/PER-PSG/XI/71P/ HUM/2022 di Mahkamah Agung pada tanggal 25 November 2022 (permohonan sebagaimana terlampir), dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat justifikasi jawaban Presiden selaku Termonon atas permohonan hak uji materiil Perpres 109 Tahun 2022, perlu kiranya dilengkapi dengan **Keterangan Ahli dalam bentuk Keterangan Tertulis Ahli (*Affidavit*)** yang berasal dari akademisi bidang hukum yang memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan terkait proses ratifikasi Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region*); dan
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Jawaban dari Termohon wajib disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat mohon berkenan kiranya Kami dapat diberikan keterangan Ahli secara tertulis dalam bentuk *Affidavit*, yang dapat Kami terima paling lambat pada **tanggal 4 Desember 2022**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Jenderal Perhubungan Udara,



[Signature]
Capt. Sigit Hani Hadiyanto, SE, M.MTR
NIP. 19740805 199703 1 001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal – Kementerian Perhubungan.